

**PERAN KOMUNITAS *SAVE STREET CHILD* MALANG DALAM
PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN DAN MARGINAL DI KOTA
MALANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik**



Disusun Oleh :
EVALDUS FIRMAN
NIM.2017210058

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG**

2022

Evaldus Firman, Program Studi Administrasi Public Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang. 2022

Peran Komunitas *Save Street Child* Malang Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Dan Marginal Di Kota Malang

Dosen Pembimbing Utama : Dody Setyawan, S.Sos., M.AP

Dosen Pembimbing Pendamping : M.N. Romi AS, S.H., M.Kn

ABSTRAK

Indonesia ialah negara besar yang mana dengan populasi penduduk yang semakin bertambah setiap tahunnya. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai Petani dan Nelayan. Namun tak sedikit permasalahan kemiskinan yang terjadi di Negara Indonesia akibat dari ketidakmerataan pembangunan baik itu dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Maka tak jarang permasalahan sosial begitu banyak sehingga dampaknya ada begitu banyak kaum yang termarginalisasi dalam kehidupan sosial. Ketidakmerataan pembangunan ini ditandai dengan Kesenjangan sosial ekonomi yang mengakibatkan kemiskinan yang sangat tinggi. Seperti yang kita ketahui kemiskinan ini ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan, keterpurukan dan lain-lain. Akibat dari kemiskinan ini kebanyakan orang tua yang berada pada garis kemiskinan dampaknya mengabaikan anak-anak mereka dan lebih fokus dalam hal pemenuhan kebutuhan keluarga nya sehari-hari. Ini ialah kekuatan pendorong atau faktor di balik mengapa begitu banyak orang kekurangan pendidikan dan memiliki ruang yang begitu kecil. Orang-orang terjepit dan menjadi korban, tidak hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak, karena kebutuhan hidup terus meningkat dan pendapatan ekonomi turun.

Anak kecil menjadi korban ketika orang tuanya menghadapi kesulitan keuangan yang menghalangi mereka untuk bersekolah. Pada akhirnya, karena keadaan ekonomi keluarga, mereka terpaksa tidak bersekolah dan harus membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhannya. Secara halus disebut sebagai anak mandiri, anak jalanan sebenarnya ialah anak-anak yang terpinggirkan, dikucilkan, dan diingkari kasih sayang. Karena sebagian besar dari mereka harus menghadapi lingkungan kota yang keras dan bermusuhan sejak kecil. Mereka sering dituduh mengganggu ketertiban dan mencemari kota agar terhindar dari razia Polisi dan Polisi Pamong Praja (Pol Pp). Dari rangkaian yang sudah dipaparkan hal ini ialah tanggung jawab dan memang ini ialah tugas dari pemerintah untuk mengadvokasi masalah anak jalanan serta mendampingi mereka atau memberdayakan mereka. Seperti yang tercantum dalam UUD 1945, Pemajuan kesejahteraan umum bangsa dan pendidikan ialah tanggung jawab negara. Ayat pertama Pasal 34 berbunyi; Negara mengurus fakir miskin dan anak terlantar untuk memenuhi kebutuhan dasar kemanusiaannya. Hal ini secara jelas dinyatakan dalam UUD 1945, sehingga negara

berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan pembangunan yang bermanfaat bagi anak miskin, anak terlantar secara terencana, bermanfaat, dan berkelanjutan dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Riset berikut memakan pendekatan kualitatif. Tujuan riset berikut dilaksanakan secara tertutup , ialah untuk mengetahui lebih jauh terkait peran komunitas Save Street Child Malang dalam pemberdayaan anak jalanan dan marginal di Malang.

Kata Kunci : Peran Pemberdayaan, Komunitas, Anak Jalanan Dan Marginal

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia ialah Negara yang sangat besar populasi kependudukan yang semakin bertambah setiap tahunnya. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai Petani dan Nelayan. Namun tak sedikit permasalahan kemiskinan yang terjadi di Negara Indonesia akibat dari ketidakmerataan pembangunan baik itu dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Maka tak jarang permasalahan sosial begitu banyak sehingga dampaknya ada begitu banyak kaum yang termarginalisasi dalam kehidupan sosial. Ketidakmerataan pembangunan ini ditandai dengan Kesenjangan sosial ekonomi yang mengakibatkan kemiskinan yang sangat tinggi. Seperti yang kita ketahui kemiskinan ini ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan, keterpurukan dan lain-lain. Akibat dari kemiskinan ini kebanyakan orang tua ada pada garis kurang mampu dampaknya terabaikan anaknya mereka dan lebih fokus dalam hal pemenuhan kebutuhan keluarga nya sehari-hari.

Ini ialah kekuatan pendorong di belakang banyak orang yang tidak memiliki banyak pendidikan dan membuat ruang mereka sangat kecil. Orang-orang diperas hingga batasnya dan jadi korban tidak saja pada yang dewasa akan tetapi juga anak yang masih kecil sebagai akibat dari kenaikan biaya hidup dan pendapatan ekonomi yang rendah.

Korbannya anak kecil karena orang tua mereka terhimpit permasalahan perekonomian dampaknya membuat mereka tidak dapat bersekolah. Akhirnya dengan situasi yang sangat terpaksa mereka bantu kedua orang tua mereka dalam hal penuhi kebutuhan serta mereka terpaksa tidak bersekolah karena ekonomi keluarga.

Meski terkadang menyebutkan dengan cara halus sebagai anak mandiri, anak jalanan sebenarnya ialah anak yang terpinggirkan, dikucilkan, dan diingkari kasih sayang. Karena sebagian besar dari mereka harus menghadapi lingkungan kota yang keras dan bermusuhan sejak kecil. mengganggu ketertiban dan pencemaran kota untuk menghindari razia Polisi dan Polisi Pamong Praja (Pol Pp).

Dari rangkaian yang sudah dipaparkan hal ini ialah tanggung jawab dan memang ini ialah tugas dari pemerintah untuk mengadvokasi masalah anak jalanan serta mendampingi mereka atau memberdayakan mereka. Seperti yang tercantum dalam UUD 1945, Negara bertanggung jawab untuk kemajuan kemaslahatan umum dan cerdasakan kehidupan bangsa,. Dalam pasal 34 ayat 1 berbunyi; fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini secara jelas dinyatakan dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwasannya negara berkewajiban melaksanakan kebijakan pembangunan yang bermanfaat bagi anak miskin, anak terlantar secara terencana, bermanfaat, dan berkelanjutan dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Hal ini diatur juga dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang sudah diamandemenkan dengan UU No. 35 Tahun 2014 Terkait Perlindungan Anak. Artinya pemerintah harus yang pertama bertanggung jawab untuk melindungi anak

jalan dan anak jalanan serta fakir miskin serta melindungi segenap bangsa Indonesia. Sejalan dengan itu hal yang mengatur fakir miskin juga tercantum dalam UU No.13 Tahun 2011 terkait Penanggulangan Orang Miskin. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 39 Tahun 2012 Terkait Menyelenggarakan Sejahtera Sosial dan PP No. 63 Tahun 2013 Terkait Melaksanakan Upaya Penanggulangan Kurang Mampu dengan Pendekatan Daerah juga memberikan klarifikasi terkait hal ini.

Dalam hal ini adapun yang menjadi Peraturan Presiden untuk menjamin kesejahteraan masyarakat yakni yang tercantum dalam PP No. 13 Tahun 2009 Terkait Koordinator Menanggulangi Kemiskinan serta PP No. 12 Tahun 2013 Terkait Jaminan Kesehatan. Adapun Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 Terkait Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu. Hal ini tertuang juga dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 32 Tahun 2017 Terkait Melindungi Fakir Miskin Dan Anak Terlantar serta adapun yang menjadi Peraturan Daerah Kota Malang yang tercantum dalam PERDA No. 9 Tahun 2013 terkait gelandangan, anak jalanan, dan pengemis. Menurut PERDA seorang anak dianggap anak jalanan jika menghabiskan waktunya dominan Sebagai mencari nafkah atau keliaran di jalan atau tempat-tempat khalayak ramai. Selanjutnya sama Aturan Walikota Malang No. Ini ialah tanggung jawab dinas sosial Kota Malang sesuai UU 55 Tahun 2012.

Di daerah sendiri tak luput dari problem anak jalanan seperti Kota Malang. Kota Malang sendiri ialah diantara dari enam kota atau wilayah terpadat di Provinsi Jawa Timur dalam hal jumlah anak jalanan. Kota ini juga banyak dikunjungi wisatawan dan anak-anak dari luar Malang. Menurut data dari Badan Pusat Statistic

(BPS) jumlah anak jalanan tahun 2016-2018 sebanyak 104 orang. Seperti hasil penelitian Rizzana (2018:89) Dikatakannya, mayoritas anak jalanan Malang berasal dari Kabupaten Kepanjen, Blitar, di pinggiran Kota Malang. Saptura juga mengatakan, anak jalanan yang menjadi korban razia tersebut berasal dari tempat-tempat seperti Kota Batu dan Kabupaten Malang di dekat Kota Malang. (Malang Times.Com, 2020). Hal ini diperkuat oleh stigma orang-orang tua bahwasannya kota ialah sumber mata pencaharian dan makanya banyak orang berdatangan dari pinggiran untuk mencari nafkah di kota.

Komunitas *Save Street Child* ialah diantara lembaga swadaya masyarakat yang bekerja untuk memberdayakan anak jalanan. Menurut situs resminya, SSCM ialah komunitas yang mendukung anak-anak jalanan dan terpinggirkan. Komunitas ini secara finansial, kreatif, dan mandiri.

Penulis ada ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul. “ Peran Komunitas *Save Street Child Malang* Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Dan Marginal Di Kota Malang”

1.2 Rumusan Masalah

Dilatarbelakangi dan pembahasan diuraikan diatas sehingga timbul perumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Komunitas *Save Street Child* Malang Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan dan Marginal Di Kota Malang
2. Faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan anak jalanan dan marginal yang dilakukan oleh komunitas *save street child* Malang

1.3 Tujuan Penelitian

Berangkat dari permasalahan yang di uraikan sehingga mempunyai tujuan sedemikian berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Komunitas *Save Street Child* Malang Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan dan Marginal Di Kota Malang
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Pemberdayaan Anak Jalanan Dan Marginal yang dilakukan oleh Komunitas *Save Street Child* Malang

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Harapannya bisa menjadi sebuah referensi atau sumber baik itu berupa data dan informasi terkait Peran *Save Street Child* Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kota Malang. Hasil penelitian ini juga diharapkan akan menambah wawasan keilmuan lebih khusus Administrasi public bagi yang bergelut di bidang sosial.

1.4.2 Manfaat Praktis

Harapannya riset berikut bisa memberikan masukan dan pertimbangan dalam usaha Pemberdayaan Anak Jalanan Dan Marginal. Diharapkan juga bisa bermanfaat untuk peneliti berikutnya baik itu sebagai referensi data atau menjadi pedoman melaksanakan riset berikutnya terkait Peran *Save Street Child* Malang dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Dan Marginal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara. 2016. Pengaruh Expressive Arts Therapy Dimensi Psychological Well Being Pada Anak Jalanan Di Jaringan Xyz Surabaya : Tesis Magister Profesi Psikologi Fakultas, Fakultas Psikologi, Universitas Airlangga.
- Baskara, Shibghah. 2019. *Pemberdayaaan Anak Jalanan Di Kota Malang (Studi Kualitatif Deskriptif Komunitas Save Street Child Malang)*. Jurnal Ilmu Social Dan Ilmu Politik: Vol.3 No.1
- Bps Kota Malang. 2019.. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS) Menurut Jenis PMKS dan Jenis Kelamin di Kota Malang (Jiwa), 2016-2018. Diakses Tanggal 16 Februari 2022.<https://malangkota.bps.go.id/indicator/27/128/1/jumlah-penyandang-masalah-kesejahteraan-pmks-menurut-jenis-pmks-dan-jenis-kelamin-di-kota-malang.html>
- Bps Kota Malang. 2022. Jumlah Penduduk Kota Malang, (2019-2021).Diakses Pada Tanggal 10 Juni 2022.
<https://www.google.com/search?q=BPS+kota+malang+jumlah+penduduk&sxsrf=ALiCzsZINEamOJYZZaij->
- Fauziyah, Cika. 2021. *Peran Komunitas Save Street Child Dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Jalanan Di Maliboro Yogyakarta*. Jurnal Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: Vol.1 No.5
- Fitriah, Suci. 2018. *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Solidaritas Perempuan Dalam Advokasi Kebijakan Pengelolaan Air Di Jakarta*. Jurnal Ilmu Poltik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: Vol. 5. No. 2
- Gafar, Afan 2006. *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi Cetakan IV*. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Hasanah, Anisatun. 2018. *Peningkatan Kesejahteraan Social Anak Jalanan Di Terminal Klaten (Studi Kasus Pada Organisasi MUAT Di Klaten)*. Jurnal Administrasi Public: Vol. 6 No.4
- Istnani, Mursyid. 2020. *Pemberdayaan Nak Jalanan Oleh Rumah Singgah Kawah Di Kelurahan Klitren Gondokusuman Yogyakarta*. Jurnal Ilmu Social Dan Politik: Vol. 5 No. 2
- Isbandi. 2013. *Kesejahteraan Sosial*. Depok : PT Raja Grafindo Persada
- Kristiani, Titik. 2021. Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Sulit Data Keberadaan Anjal dan Gepeng, Ini Alasannya. MalangTimes. Diakses Tanggal 16 Februari 2022. <https://www.malangtimes.com/baca/67340/20210513/174500/dinsos-p3ap2kb-kota-malang-sulit-data-keberadaan-anjal-dan-gepeng-ini-alasannya>

Kota Malang. 2022. Keadaan Umum Kota Malang. Diakses Tanggal 10 Juni 2022.<https://www.google.com/search?q=kotamalang.go.id+keadaan+umum+kota+malang&sxsrf=ALiCzsZHiatYcscbW9Grxlw3saJJO8vqJQ%3A1654820283716https://www.google.com/search?q=kotamalang.go.id+keadaan+umum+kota+malang&sxsrf=ALiCzsZHiatYcscbW9Grxlw3saJJO8vqJQ%3A1654820283716>.

- Moleong, J. Lexy. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mustowal, Muhlayim. 2020. *Pemberdayaan Anak Jalanan Oleh Yayasan Ghifari Yogyakarta*. *Jurnal Ilmu Social Dan Ilmu Politik*: Vol. 3 No. 5
- Muslim, Aziz. 2009. *Metodologi Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta : Teras Komplex
- Prakarsa, Andi. 2018. *Peran Lsm Humus Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Wilayah Pasar Proyek Bekasi Timur*. *Jurnal Adminitrasi Public*: Vol. 3 No. 1
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Terkait Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis
- Peraturan Wali Kota Malang Nomor 55 Tahun 2012 Terkait Penanganan Anak Jalanan
- Pelor, Stephanus. 2018. *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pemberdayaan Politik Dan Demokrasi Di Indonesia*. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantulur*: Vol.3 No. 1
- Ruswanto. 2019. *Pemberdayaan Anaka Jalanan Di Rumah Singgah Ceria*. *Jurnal Ilmu Social Dan Ilmu Politik*: Vol. 5 No.3
- Rahmat, Jalaludin. 1999. *Rekayasa Social: Reformasi, Revolusi, Atau Manusia Besar*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Rizzana, Silvia. 2015. *Analisis Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan Dalam Rangka Pengentasan Dari Segala Bentuk Eksploitasi (Studi Pada Dinas Sosial Kota Malang Dan Lembaga Pemberdayaan Anak Jalanan Griya Baca)*. *Jurnal Administrasi Public*. Vol.1 No. 3
- Suyanto, Bagong. (2010). *Masalah Sosial Anak Jalanan*. Jakarata : Kencana
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&G*. Bandung : Alfabeta

Susilowati, Dwi. 2017. *Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan. Seminal Nasional Dan Gelar Produk 2017*. Universitas Muhamadiyah Malang.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Save Street Child Malang. 2022. Di Akses Tanggal 10 Juni 2022.

<https://www.google.com/search?q=save+street+child+malang&sxsrf=ALiCzsa5BeWhPcZfvA5z-rODM8SWh6F49Q%3A1654820352513&ei>

Unicef. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Cipta*. Bandung : Pt Citra Aditya Bakti

White, Ben Dan Idrasari, Tjandraningsih. 1998. *Child Works In Indonesia*. Bandung : Yayasan Akatiga